



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Sa'adah alias Hj. Sa'adah binti H. Mukhtar, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT.006 RW. 00, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

1. **Muhamad alias H. Muhamad bin H. Muksin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan_, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 1**;
2. **H.Hudri bin H. Munawir**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 2**;
3. **H. Pahrurrozi bin H. Munawir**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 3**;
4. **H. Sanurun**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, tempat tinggal di Gubuk Baru Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 4**;
5. **Hawiatun**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tanggluk, Desa Kotaraja,

Hlm. 1 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai

Tergugat 5;

6. **Badrun**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tanggluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 6;**
7. **Alan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 7;**
8. **PT. BANK DINAR SYARIAH**, beralamat di **Dusun Otak Desa**, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat 8;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat 1 di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Mei 2018 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 20 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat (1) adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 April 1986 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat (1) yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 0424/AC/2018/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (1) telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Nurlaila Muhsinatun, perempuan, 28 tahun;
 - b. Ahmad Thabroni, laki-laki, umur 26 tahun;
 - c. Siti Patimatuzzahro', perempuan, umur 22 tahun;
 - d. Siti Adniati, perempuan, umur 19 tahun;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (1) telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa :

Hlm. 2 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas 950 m² yang diatasnya dibangun sebuah bangunan rumah permanen seluas 40 m² × 10 m² terletak di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah H. Har;
 - Sebelah Selatan : rumah H. Zainuddin;
 - Sebelah Barat : jalan raya;
 - Sebelah Timur : rumah Inaq Juriah;
- b. Sebidang tanah sawah seluas 5000 m² terletak di Dusun Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah H. Amrullah;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah H. Muji Marjo;
 - Sebelah Barat : kebun Bapak H. Amrullah;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Halil;
- c. Sebidang tanah sawah seluas 1900 m² yang diatasnya dibangun sebuah bangunan oven tembakau terletak di Subak Jelitong Dusun Lengkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : gubuk/perkampungan;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah Raden H. Ridwan;
 - Sebelah Barat : tanah sawah Raden H. Ridwan;
 - Sebelah Timur : Lorong;
- d. Sebidang tanah pekarangan seluas 400 m² terletak di Kebon dalam/Dusun Tanggluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah Inaq Senap;
 - Sebelah Selatan : rumah Sukirman;

Hlm. 3 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah sawah Inaq Senap;
- Sebelah Timur : gang umum;
- e. Sebidang tanah sawah seluas 2500 m² yang terletak di Lendang Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik pemerintah;
 - Sebelah Selatan : heler H. Mustika;
 - Sebelah Barat : jalan raya;
 - Sebelah Timur : parit kecil;

Harta pada posita point 3 huruf a, b, c, d, dan e mohon disebut sebagai harta bersama;

4. Bahwa harta bersama dalam poin 3 huruf a sebenarnya menjadi hak milik Penggugat dikarenakan Tergugat pernah mengucapkan taklik yang menyatakan jika Tergugat (1) menjalin hubungan asmara dengan wanita lain maka jatuhlah talak Tergugat (1) kepada Penggugat dan harta bersama dalam point 3 huruf a menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya akan tetapi Tergugat ingkar janji dan malah menikahi wanita lain dan tidak memberikan apa yang menjadi hak Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa setelah hubungan Penggugat dan Tergugat (1) sudah retak dan tidak harmonis Tergugat (1) malah meminta persetujuan Penggugat untuk sama-sama menghibahkan harta bersama sengketa poin 3 huruf a kepada anak ke 2 (Ahamad Thabroni) yang saat itu sedang berusia 8 tahun dan Penggugat menyetujui dengan syarat sengketa poin 3 huruf b, c, d dan e tidak boleh dijual, digadai atau dipindah tangankan, dan apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi atau dilanggar maka perjanjian hibah tersebut batal, akan tetapi syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat dikarenakan Tergugat telah menjual harta bersama obyek sengketa poin 3 huruf b, c, d, dan e tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hibah tersebut dapat dinyatakan batal;

Hlm. 4 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa obyek sengketa poin 3 huruf b telah dijual oleh Tergugat (1) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat kepada H.Munawir dan H.Munawir telah meninggal dunia sekitar tahun 2017 yang saat ini tanah sawah tersebut dikuasai oleh anak dari almarhum H.Munawir yaitu H.Hudri (T.2) dan H.Pahrurrazi (T.3), obyek sengketa poin 3 huruf c telah dijual oleh Tergugat (1) kepada H.Sanurun (T.4), obyek sengketa poin 3 huruf d telah dijual oleh Tergugat (1) kepada Hawiatun (T.5) dan Badrun (T.6), obyek sengketa point 3 huruf e dijual pula oleh Tergugat (1) kepada Alan (T.7);
7. Bahwa obyek sengketa poin 3 huruf a sebagiannya disewakan oleh Tergugat (1) kepada BANK DINAR SYARIAH Kotaraja yang dijadikan sebagai kantor dan hasil sewanya dinikmati sendiri oleh Tergugat (1);
8. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 3 huruf a adalah saat ini masih dalam penguasaan Tergugat (1) dan BANK DINAR SYARIAH Kotaraja;
9. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada point 3 huruf a, b, c, d, dan e adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat (1) dan diperoleh dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat (1) yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Pengggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat (1);
10. Bahwa obyek sengketa poin 3 huruf b, c, d, dan e telah dijual oleh Tergugat (1) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karenanya jual beli atas sengketa adalah tidak sah, tidak mengikat dan melawan hukum;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar para Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada poin 3 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (1) yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (1);
12. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat seperti tersebut diatas Penggugat berharap agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada poin 3 huruf a, b, c, d, dan e diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat (1);
3. Menyatakan hukum setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) obyek sengketa point 3 huruf a, b, c, d, dan e adalah merupakan hak dan milik dari Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa hibah yang diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat (1) yang bernama Ahmad Tabroni adalah dinyatakan batal karena Tergugat (1) telah melanggar kesepakatan bersama;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat (1) kepada Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat (1) untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama poin 3 huruf a, b, c, d, dan e tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
8. Menghukum Tergugat (1) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon agar Pengadilan Agama Selong dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili datang menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat 1 datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 namun tidak berhasil, dan diperintahkan para pihak berperkara

Hlm. 6 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani proses mediasi dengan mediator Mesnawi, SH., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Juli 2018, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Sa'adah aliah Hj. Sa'adah binti Hj. Mukhtar, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di kampung Baru Pancor, RT.006 RW.00, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai **"Penggugat"**;

Degan ini mengajukan gugat harta bersama terhadap :

1. **Muhamad alias H, Muhamad bin H. Muksin**, umur 51 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;
2. **Hj, Nurhayati Tergugat 2 (isteri tergugat 1)** umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya di sebut sebagai **"Tergugat 2"**;
3. **Pebi Hairunnisa Tergugat 3 (anak kandung tergugat 1 dan 2)** umur 20 tahun, agama islam, status mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya di sebut sebagai **"Tergugat 3"**;
4. **Muhammad Zanuddin muhsin Tergugat 4 (anak kandung tergugat 1 dan 2)** umur 12 tahun, agama islam, status Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, desa Kotaraja,

Hlm. 7 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya di sebut sebagai **“Turut Tergugat 4”**;

5. **H. Hudri bin H. Munawir** umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang , bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya di sebut sebagai **“Tergugat 5”**;
6. **H. Pahrurrozi bin H. Munawir** umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang , bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya di sebut sebagai **“Tergugat 6”**;
7. **H. Sanurun** umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan Perawat , bertempat tinggal di Gubuk \Baru Lingkok Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya di sebut sebagai **“Tergugat 7”**;
8. **Hawiatun** umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Dusun Tanggluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya di sebut sebagai **“Tergugat 8”**;
9. **Badrin** umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Dusun Tanggluk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya di sebut sebagai **“Tergugat 9”**;
10. **Alan** umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Penjahit , bertempat tinggal di Marang Selatan, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya di sebut sebagai **“Tergugat 10”**;

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat (1) adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 april 1986 kemudian telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat (1) yang dibuktikan dengan akta cerai Nomor 0424/AC/2018/PA/Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Hlm. 8 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di karunia 4 orang anak bernama :
 - a. Nurlaila Muhsinatun, perempuan, Umur 28 Tahun;
 - b. Ahmad Thabroni, laki-laki, umur 26 Tahun;
 - c. Siti Pahtimatuszzahro, perempuan, umur 22 Tahun;
 - d. Siti Adniati, perempuan, umur 19 Tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat (1) telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 950 m² yang di atasnya di bangun sebuah bangunan rumah permanen seluas 40 m²x 10 m² terletak di Dusun Otak Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Seblah Utara : Rumah H. Har;
 - Sebelah Selatan : Rumah H. Zainuddin;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Rumah Inaq Juriah;
 - b. Sebidang tanah sawah seluas 5000 m² terletak di Dusun Marang, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Seblah Utara : tanah sawah H. Amrullah;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah H. Muji Marjo;
 - Sebelah Barat : kebun bapak H. Amrullah;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Halil;
 - c. Sebidang tanah sawah seluas 1900 m² terletak di Subak Jelitong Dusun Lingkok Marang, Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : gubuk/perkampungan;
 - Sebelah selatan : tanah sawah Raden H. Ridwan;
 - Sebelah barat : tanah sawah Raden H. Ridwan;
 - Sebelah timur : jalan setapak;
 - d. Sebidang tanah sawah seluas 400 m² terletak di kebon Tanggluk, Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas

Hlm. 9 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah Inaq Senap;
 - Sebelah selatan : rumah Sukirman;
 - Sebelah barat : tanah sawah Iq. Senap;'
 - Sebelah timur : gang umum;
- e. Sebidang tanah sawah seluas 2500 m² terletak di Lendang Marang, Desa KOTaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah milik pemerintah;
 - Sebelah selatan : heler H. Mustika;
 - Sebelah barat : jalan raya;
 - Sebelah timur : parit kecil;
4. Bahwa harta bersama dalam poin 3 hurup a merupakan hak milik penggugat di karnakan Tergugat pernah, mengucapkan Taklik yang menyatakan jika Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain maka jatuhlah Talak Tergugat kepada Penggugat dan harta bersama dalam poin 3 hurup a menjadi hak milik Penggugat sepenuhnya akan tetapi Tergugat ingkar janji dan menikahi wanita lain tidak memberikan apa yang menjadi hak milik penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa setelah hubungan Penggugat dan Tergugat (1) sudah retak dan tidak harmonis Tergugat memiliki niat dan ektkad tidak baik untuk menyuruh Penggugat menghibahkan tanah obyek sengketa yaitu pada halaman 2 posita 3 hurp a,b, dan c sesuai degan surat pernyataan hibah pada tanggal 20 Juli 1998 pada anak bernama AHMAD THABRONI yang disaksikan oleh LALU SUTARMAN dan LALU SIRAJUDIN selaku Kadus Dusun Otak Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, setelah surat keterangan hibah itu jadi maka segala bukti surat-surat atas tanah sengketa yaitu pada hurup b,c,d dan e di pegang oleh tergugat langsung dan tidak di berikan penggugat untuk memegang atau menguasainya, sedangkan surat bukti atas tanah obyek sengketa pada hurup a berupa sertifikat atas nama Tergugat (1) **H. Muhammad alias H. Muhammad bin H. Muksin (Tergugat 1)** dimana sertifikat tersebut

Hlm. 10 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Penggugat dan Tergugat (1) sebagai agunan di Kantor BRI Unit Cabang Sikur akan tetapi selama kredit tersebut masih berjalan selalu di tanggulangi oleh penggugat dalam menutupi angsuran tersebut dalam menutup pinjaman yang kemudian, setelah kredit tersebut selesai maka sertifikat tersebut atas bukti obyek sengketa hurup a telah diserahkan kepada penggugat oleh pihak direktur Bang Unit Sikur yang kemudian sertifikat tersebut di ambil oleh Tergugat (1) dengan menyuruh orang lain yang kemudian Penggugat berikan terhadap orang suruhan Tergugat (1) di rumah Penggugat RT.06 Kampung Baru Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Pada tahun 2001 sebelum melakukan atau memasukkan gugat cerai di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur, di mana tujuan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menghibahkan Tanah obyek sengketa hurup a, b, dan c yang sebelumnya oleh penggugat tidak tau maksud dan tujuan tersebut namun ternyata baru penggugat tau Tergugat memiliki niat dan Etekat tidak baik dalam menyuruh penggugat untuk menghibahkan Tanah Obyek sengketa tersebut, setelah terjadi Tanah obyek sengketa tersebut pada halaman 2 posita 3 hurup b,c,d dan e setelah tanah obyek sengketa tersebut dijual sekarang, sedangkan pada halaman 2 posita 3 hurup a dikuasai oleh Tegugat bersama isterinya Tergugat (2) dan anak-anaknya selaku Tergugat (3) dan Tergugat (4) adapun keputusan Penggugat atas kemauan Tergugat untuk mau menhibahkan tanah obyek sengketa tersebut dengan sarat tanah obyek sengketa yang dihibahkan jagan terjadi di jual apabila terjadi di jual maka tanah tersebut dinyatakan hibahnya batal demi hukum dan sedangkan tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa pada hurup a adalah merupakan tanah dan rumah taklik yang telah di ucapkn oleh Tergugat sebelumnya pada tahun 1995 di mana taklik tersebut diucapkan oleh tergugat yang apabila Tergugat terjadi pacaran dan menikah dan kawin dengan wanita lain maka jatuh menjadi talak tergugat dengan Penggugat dan tanah beserta rumah pada halaman 2 pada posita 3 hurup a adalah merupakan hak milik Penggugat yang disaksikan oleh H. NASRULLAH (Matan DPRD lombokTimur) alamat Dusun Marang Desa Kotaraja

Hlm. 11 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dan AHMAD (Penjaga Rumah) atas tanah obyek sengketa hurup a tersebut dengan alamat Batubelek Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur serta tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat bersama istri dan anaknya yaitu Tergugat 2, 3 dan 4;

6. Bahwa obyek sengketa poin 3 hurup b telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat kepada H. Munawir (+) yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh anak dari H. Munawir yaitu H. Hudri (T.5) dan H. Pahrurrozi (T.6), sengketa poin 3 hurup c telah dijual oleh Tergugat kepada H. Sanurun (T.7), sengketa poin 3 hurup d dijual oleh Tergugat kepada Hawiatun (T.8), dan Badrun (T.9), sengketa hurup 3 poin e dijual pula oleh Tergugat kepada Alan (T. 10).
7. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam poin 3 hurup a adalah saat ini masih dalam penguasaan Tergugat (1);
8. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai dalam poin 3 hurup a,b,c,d, dan e adalah merupakan harta milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat (1) dan diperoleh dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat (1) yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat (1);
9. Bahwa obyek sengketa poin 3 hurup b,c,d,dan e dijual oleh Tergugat (1) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat oleh karenanya jual beli atas sengketa tidak sah dan melawan hukum;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut mohon kepada Majelis Hakim agar pihak Tergugat (1) dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan harta bersama seperti tersebut pada poin 3 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (1) yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat (1);

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta bersama obyek sengketa poin 3 hurup a adalah sepenuhnya hak milik Penggugat;

Hlm. 12 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada pos'rta poin 3 hurup a adalah merupakan hak milik Penggugat sesuai dengan taklik tergugat pada tahun 1995;
4. Menyatakan hukum tergugat (1) bersama isteri dan anaknya yaitu tergugat (2) Tergugat (3) dan Tergugat (4) harus dikeluarkan dari tanah dan rumah obyek sengketa hurup a pada pos'rta 3 halaman 2;
5. Menyatakan hukum atas penjualan Tergugat (1) atas tanah obyek sengketa b,c,d dan e terhadap Tergugat 5,6,7,8,9,dan Tergugat 10 atau saipapun yang memperoleh hak daripadnya dinyatakan batal dengan demi hukum;
6. Menyatakan hukum setengah dari bagian harta bersama (gono-gini) obyek sengketa poin 3 hurup b,c,d dan e adalah merupakan hak milik dari Penggugat;
7. Menyatakan jual beli yang di lakuakan oleh Tergugat (1) kepada tergugat 5, 6, 7, 8, 9,dan 10 tidak sah dan melawan hukum dan dinyatakan batal dengan demi hukum;
8. Menyatakan hukum surat hibah tanggal 20 juii 1998 oleh penggugat bersama tergugat terhadap anak bernama Ahmad Thabroni dinyatakan batal dengan demi hukum;
9. Menghukum Tergugat (1) untuk menyerahkan tanah beserta rumah yang merupakan taklik tergugat terhadap penggugat pada hurup a posita 3 halaman 2 terhadap penggugat;
10. Menyatakan hukum setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama poin 3 hurup b,c,d, dan e tersebut dan apabila tidak dapat lakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat negara { Kepolisian};
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvorbar bijj voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
 12. Menghukum tergugat (1) untuk membyar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAR :

Mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim bila berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;.

Hlm. 13 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perbaikan gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban secara tertulis disertai dengan eksepsi dan gugatan rekonsvansi tanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat yang diajukan tanggal 14 Agustus 2018 telah menyangkut kedudukan pihak-pihak yang digugat, dimana ditambahkan 3 nama Tergugat baru (yang disebut sebagai Tergugat 2, 3 dan 4) dan menghilangkan salah satu pihak Tergugat (semula Tergugat 8) dan menggeser kedudukan semula Tergugat 2 s/d 7 menjadi Tergugat 5 s/d 10);
2. Bahwa dalam posita perbaikan gugatan dalam point 5 terdapat tambahan uraian panjang lebar yang telah mengubah pokok permasalahan dalam perkara ini, demikian pula dalam petitum perbaikan gugatan telah berubah mengikuti posita, sehingga telah menambah beberapa point petitum yang membuat pokok perkara ini telah berubah dari gugatan semula;
3. Bahwa perbaikan gugatan semacam ini tidak diperkenankan dalam hokum acara, karena telah merubah kedudukan pihak-pihak berperkara maupun pokok permasalahan dalam perkara ini, oleh karena itu perbaikan gugatan yang diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat 1 menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 adalah mantan suami isteri yang telah bercerai sejak tahun 1997 meskipun Akta Cerai baru diperoleh tahun 2018 dan memperoleh 4 (empat) orang anak. Dan sejak perceraian tahun 1997 Penggugat maupun Tergugat 1 masing- masing telah menikah dan mempunyai anak dengan pihak lain sampai sekarang;
3. Bahwa saat dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat 1, masih umur belia dan tidak mempunyai pekeijaan, sehingga semua kebutuhan dan keperluan masih menjadi tanggungan dan pemberian orang tua, dan

Hlm. 14 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut;

4. Bahwa tanah sengketa point 3.a merupakan tanah pekarangan yang dibeli oleh orang tua Tergugat 1 dan dibangun rumah sebagai tempat tinggal juga dibiayai oleh orang tua Tergugat 1;
5. Bahwa tidak benar dan tidak ada taklik talak, apalagi dihubungkan dengan pemberian hak atas tanah sengketa point 3.a kepada Penggugat karena perceraian Penggugat dengan Tergugat 1 bukanlah karena taklik, tapi karena Tergugat 1 telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tahun 1997 dan perceraian secara formal pun baru pada tahun 2018 berdasarkan Putusan pengadilan Agama Selong. Oleh karenanya dalil taklik yang diajukan Penggugat apalagi dihubungkan dengan pemberian hak atas tanah sengketa point 3.a kepada Penggugat hanya merupakan alasan yang tidak rasional dari Penggugat, sehingga harus ditolak;
6. Bahwa disamping itu karena Tergugat 1 tidak punya pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka orang tua Tergugat 1 memberikan modal kepada Tergugat 1 untuk menjalankan usaha;
7. Bahwa dengan modal usaha dari orang tua tersebut, Tergugat 1 membeli tanah yang semula untuk digarap, namun kemudian karena ada yang mau membeli tanah tersebut dan untuk mendapatkan keuntungan Tergugat 1 menjual tanah tersebut, kemudian Tergugat 1 kembali membeli tanah lainnya dan keuntungannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, begitu seterusnya. Dengan demikian tanah-tanah yang dimaksud semuanya jadi barang dagangan (jual beli tanah) selama dalam perkawinan Tergugat 1 dengan Penggugat, sehingga tidak ada tanah yang tertinggal sebagai harta bersama., bahkan sebagian dari modal usaha jual beli tanah tersebut, telah diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi tuntutan setelah terjadinya perceraian sebagai kompensasi atas haknya atas rumah yang ditinggalkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan tuntutan-tuntutan Penggugat lainnya yang selalu merongrong Tergugat 1;
8. Bahwa karena tanah sengketa 3.a merupakan pemberian dari orang tua Tergugat 1, dan tanah lainnya merupakan barang dagangan (obyek jual

Hlm. 15 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli) yang sudah dipejual belikan selama masih dalam ikatan perkawinan dan tanah-tanah tersebut telah menjadi milik orang lain, sedangkan tanah sengketa 3.b s/d 3.e tidak jelas perolehan dan peralihannya dan sama sekali tidak ada hubungannya hukumnya dengan Penggugat maupun Tergugat, maka tidak benar semua obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat.;

Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi merupakan gugatan balik dari Tergugat 1 kepada Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat 1 dalam Konvensi bertindak selaku Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi bertindak selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua dalil yang telah Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan dalam jawaban dalam konvensi diatas, juga merupakan dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa sejak perceraian tahun 1997, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berulang kali merongrong Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai alasan, (termasuk sebagai konpensasi meninggalkan rumah dan mengambil/menjual beberapa barang milik Tergugat 1 Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) sehingga total mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa disamping itu orang tua Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan modal/biaya untuk membangun rumah kos-kosan sebanyak 5 kamar diatas tanah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan hasil penyewaan rumah kost tersebut dipergunakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhannya, namun karena sekarang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah bercerai (sejak tahun 1997) maka seharusnya pemberian orang tua Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dikembalikan/menjadi hak Tergugat 1 Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu

Hlm. 16 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kembali biaya pembangunan rumah kost tersebut kepada Tergugat 1 Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan perbaikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kembali uang/barang yang telah diambilnya sejak perceraian tahun 1997 yang diperhitungkan sejumlah Rp.50.000.000,- dan diperhitungkan dengan nilai uang saat ini;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kembali biaya pembangunan rumah kost yang kalau diperhitungkan dengan harga saat ini mencapai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensasi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban serta gugatan rekonvensi Tergugat 1 tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 18 September 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Penggugat tidak menaikan bang dinar sariah yang mengontrak atas sebagian tanah objek sengketa di karnakan tidak menyambung kontrak

Hlm. 17 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa oleh karena sudah mengetahui sebelumnya dari sejak terjadinya cerai gugat oleh penggugat, namun kalok bang dinar sariah yang dinyatakan tidak dimaskan oleh tergugat setelah gugatan penggugat atas perkara ini terlebih dahulu sudah masuk maka dinyatakan Bang dinar sariah tidak dapat diterima;

2. Dalam eksepsi tergugat 1 pada posita 2 dan positya 3 tidak dapat tetap di tolak oleh penggugat dan penggugat tetap pada pendirian atas gugatan pengugat tanggal 14 agustus 2018 dalam pokok perkara atas yang diajukan oleh tergugat melalui kuasa hukumnya dalam posita 1 2 3 4 5 6 7 dan posita 8 tetap di tolak oleh pengugat dan penggugat tetap pada pendirian gugatan pengugat pada tanggal 14 Agustus 2018;
3. Bahwa dalam gugatan rekonpeksi tergugat 1 dari posita 2 3 dan 4 tetap ditolak oleh pengugat dan penggugat tetap pendirian yaitu dalam gugatan pengugat tanggal 14 Agustus 2018 berdasarkan uraian tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim ayang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Pebaikan gugatan pengugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Dan mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta bersama obyek sengketa poin 3 huruf a adalah sepenuhnya hak milik Penggugat;
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita poin 3 huruf a adalah merupakan hak milik Penggugat sesuai dengan taklik tergugat pada tahun 1995;
4. Menyatakan hukum tergugat (1) bersama isteri dan anaknya yaitu tergugat (2) Tergugat (3) dan Tergugat (4) harus dikeluarkan dari tanah dan rumah

Hlm. 18 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa hurup a pada posita 3 halaman 2;

5. Menyatakan hukum atas penjualan Tergugat (1) atas tanah obyek sengketa b,c,d dan e terhadap Tergugat 5,6,7,8,9,dan Tergugat 10 atau siapapun yang memperoleh hak daripadnya dinyatakan batal dengan demi hukum;
6. Menyatakan hukum setengah dari bagian harta bersama (gono-gini) obyek sengketa poin 3 hurup b,c,d dan e adalah merupakan hak milik dari Penggugat;
7. Menyatakan jual beli yang di lakuakan oleh Tergugat (1) kepada tergugat 5,6,7,3,9,dan 10 tidak sah dan melawan hukum dan dinyatakan batal dengan demi hukum;
8. Menyatakan hukum surat hibah tanggal 20 juli 1998 oleh penggugat bersama tergugat terhadap anak bernama Ahmad Thabroni dinyatakan batal dengan demi hukum;
9. Menghukum Tergugat (1) untuk menyerahkan tanah beserta rumah yang merupakan taklik tergugat terhadap penggugat pada hurup a posita 3 halaman 2 terhadap penggugat;
10. Menyatakan hukum setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama poin 3 hurup b,c,d, dan e tersebut dan apabila tidak dapat lakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat negara (Kepolisihan);
11. Menyatakan bahwa putusan inidapat di jalankan terlebih dahulu (uitvorbar bijj voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
12. Menghukum tergugat (1) untuk membyar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum tergugat 1 dan para tergugat 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat 1 mengajukan duplik tertulis tanggal 2 Oktober 2018 yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa gugatan Penggugat, jawaban dan eksepsi Tergugat 1, replik Penggugat serta duplik Tergugat 1, majelis hakim

Hlm. 19 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan melakukan musyawarah majelis terkait dengan eksepsi yang diajukan Tergugat 1 tersebut;

Bahwa hal-hal selengkapny dari putusan ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang termuat di berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, Tergugat 1 datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 diperintahkan para pihak berperkara menjalani proses mediasi dengan mediator bernama Mesnawi, SH., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Juli 2018, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya setelah perbaikan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa Tergugat 1 keberatan terhadap perbaikan gugatan oleh Penggugat tanggal 14 Agustus 2018 karena Penggugat menambah 3 nama Tergugat baru (Tergugat 2, 3 dan 4) dan menghilangkan salah satu pihak Tergugat (semula Tergugat 8) dan menggeser kedudukan semula Tergugat 2 s/d 7 menjadi Tergugat 5 s/d 10. Penggugat dalam perbaikan gugatannya juga menambah uraian panjang lebar yang telah

Hlm. 20 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah pokok permasalahan dalam perkara ini, demikian pula dalam petitum perbaikan gugatan telah berubah mengikuti posita sehingga menambah beberapa poin petitum yang membuat pokok perkara ini telah berubah dari gugatan semula. Oleh karena itu perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan jawaban terkait eksepsi tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak menjadikan Bank Dinar Sariah sebagai pihak dalam perbaikan karena bank Dinar Sariah sudah tidak lagi mengontrak tanah tersebut, selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan perbaikannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan perubahan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2018, perubahan mana berkaitan dengan pihak-pihak dalam gugatan yang semula dalam gugatan asal pihak Tergugat berjumlah 8 orang dan dalam perubahan gugatan bertambah menjadi 10 orang dengan mengurangi pihak Bank Dinar Syariah dan menambah 3 orang yakni Hj. Nurhayati selaku istri Tergugat 1 dan Pebi Hairunnisa dan Muhammad Zanuddin Muhsin sebagai anak dari Tergugat 1 dengan Hj. Nurhayati;

Menimbang, bahwa disamping merubah (mengurangi dan menambah) pihak-pihak dalam perkara a quo, Penggugat juga telah melakukan perubahan dengan menambah petitum gugatannya, dimana dalam gugatan semula terdapat 8 tuntutan dalam petitum gugatan dan pada perubahan gugatan berubah menjadi 11 tuntutan, penambahan mana dalam petitum tersebut ternyata ada tuntutan baru yaitu permohonan untuk dinyatakan dan ditetapkan obyek sengketa angka 3.a sepenuhnya milik Penggugat sesuai dengan taklik Tergugat pada tahun 1995 dan permohonan untuk dinyatakan hukum Tergugat 1, 2, 3 dan 4 harus dikeluarkan dari tanah dan rumah obyek sengketa huruf a;

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan gugatan, HIR dan RBg tidak mengatur tentang perubahan gugatan, ketentuan yang mengatur perbaikan gugatan hanya terdapat pada Rv Pasal 127 yang berbunyi "Penggugat berhak

Hlm. 21 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya". Selanjutnya dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi, tahun 2013, halaman 78 disebutkan bahwa "perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban, dan jika sudah ada jawaban harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa selain Pasal 127 Rv dan Buku II sebagai pedoman dalam mengatur perubahan gugatan, di dalam putusan Mahkamah Agung No. 2 K/Sip/1959, tanggal 28-1-1959 dinyatakan bahwa "perubahan gugatan berupa pencabutan kembali sebagian barang-barang yang digugat tidak dapat dibenarkan karena dalam perkara ini pengurangan gugatan dapat merugikan Tergugat, terutama dalam sengketa warisan gono gini";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 127 Rv dan buku II serta putusan Mahkamah Agung di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan dibenarkan sepanjang tidak merubah atau menambah pokok gugatan, perubahan tersebut juga tidak merugikan Tergugat serta perubahan gugatan diajukan sebelum ada jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam perubahan gugatannya telah menambah atau merubah pihak-pihak Tergugat dan juga telah menambah tuntutan dalam petitumnya yang dalam gugatan semula tidak dituntut, sehingga merugikan Tergugat. Perubahan gugatan yang demikian tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung No. 2 K/Sip/1959, tanggal 28-1-1959, oleh karenanya majelis hakim bersepakat bahwa eksepsi Tergugat 1 beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat 1 dinyatakan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 22 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 semula suami istri dan sekarang telah bercerai dan selama berumah tangga memiliki harta bersama sebagaimana pada posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi, eksepsi mana telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dimuka dan terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim telah menerima eksepsi Tergugat 1;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1 telah dinyatakan diterima, maka majelis hakim patut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 23 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai ketua majelis, Dodi Yudistira, S.Ag., MH., dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri para hakim anggota, dan dibantu oleh H. Sarbini, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 tanpa hadirnya Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|-----|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 1.155.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). |

Hlm. 24 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 25 dari 25 putusan Nomor 0552/Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)